



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
HARMONISASI ATAS RUU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM**

**TANGGAL 25 AGUSTUS 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Selasa, 25 Agustus 2015.
P u k u l	: 20.10 WIB s.d 22.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Meeting Betawi 1, Hotel Santika Jakarta
A c a r a	: Pembahasan Harmonisasi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 25 orang, izin 5 orang dari 35 orang Anggota Panja. - 15 orang wakil Pengusul RUU

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Panja Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi atas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan hasil kajian terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagai berikut :

1. Berdasarkan draft RUU yang ada, terdapat 6 catatan terkait kajian **aspek teknis**, 24 catatan terkait kajian **aspek substantif**, dan 1 catatan terkait **kajian asas-asas peraturan perundang-undangan**;
2. Terhadap 6 catatan terkait dengan aspek teknis yaitu 5 (lima) Pasal perlu disempurnakan/diperbaiki rumusannya dan 1 (satu) judul bab yang perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Catatan terkait kajian aspek substantif antara lain:
  - 3.1. Beberapa Pasal dalam draft RUU perlu disinkronkan dengan Undang-Undang yang terkait seperti UU tentang Pemerintah Daerah, UU tentang Resi Gudang, UU tentang Perdagangan, dll;
  - 3.2. Materi muatan perlindungan dan pembudi daya ikan merupakan materi muatan Peraturan Pemerintah, yang telah diatur dalam UU No : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No : 45 Tahun 2009;
  - 3.3. Definisi nelayan dalam Pasal 1 angka 3 belum sinkron dengan definisi nelayan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan/atau kelautan;
  - 3.4. Konsep kelembagaan, asuransi perikanan, dan asuransi pergaraman, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada;
  - 3.5. Beberapa rumusan pasal harus disempurnakan dan dilakukan harmonisasi;
  - 3.6. Perlu terdapat pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Dari aspek asas peraturan perundang-undangan terdapat satu catatan yang terkait dengan rumusan Pasal 2 draft RUU, yaitu mengenai penggunaan asas kedaulatan dan asas-asas lainnya perlu disinkronkan dengan materi muatan pasal-pasal yang ada.

- B. Tanggapan Pengusul RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, sebagai berikut:
1. Pengusul menerima dan mengapresiasi atas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang dilakukan oleh Badan Legislasi.
  2. Tujuan utama dari penyusunan RUU ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia yang sampai saat ini masih termasuk dalam kategori masyarakat miskin.
  3. Terkait dengan pengharmonisasian dari aspek teknis, substansif maupun asas peraturan perundang-undangan, sepenuhnya diserahkan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan perubahan dan penyempurnaan dengan tidak menghilangkan esensi dari RUU.
  4. Mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebutkan dalam draft RUU ini sudah disesuaikan dengan tugas dan perannya.
  5. Dalam RUU ini, perasuransian diberikan kepada nelayan kecil, akan tetapi masih terdapat kendala terkait dengan pemberian asuransi terhadap nelayan kecil yang bekerja secara sendiri/mandiri.
  6. Terhadap pengaturan yang bersifat teknis dalam RUU ini diatur dalam peraturan pelaksanaan di bawah Undang-Undang.
  7. Mengingat biaya bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan merupakan pengeluaran yang paling besar, kiranya RUU ini juga mengatur mengenai pemberian subsidi BBM karena pengaturan subsidi BBM saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- C. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam:
1. RUU ini diharapkan dapat mengakomodir substansi dari peraturan kebijakan pemerintah yang tidak kuat kedudukannya akan tetapi sangat diperlukan oleh para nelayan.
  2. RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak nelayan.
  3. Kiranya asas kedaulatan dalam Pasal 2 draft RUU ini dapat diganti, mengingat Indonesia hanya menganut satu asas kedaulatan yaitu kedaulatan Pancasila.
  4. Diusulkan agar sistematika draft RUU ini disesuaikan dengan judul RUU;

5. Untuk pengertian/definisi yang terdapat pada ketentuan umum dapat diperluas agar dapat mencakup para pekerja di kawasan laut, seperti pencari penyu, pembudi daya rumput laut, dll;
6. Indonesia saat ini memiliki beberapa Undang-Undang yang berpihak kepada rakyat dan ingin meningkatkan masyarakatnya seperti Undang-Undang tentang Kedaulatan Energi dan Kedaulatan Pangan, kiranya RUU ini juga mengarah kepada kedaulatan nelayan atau kedaulatan perikanan.
7. Diusulkan agar pengertian mengenai nelayan kecil yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (4) dapat diubah persyaratannya yaitu dari kapal 5 GT menjadi 10 GT, agar nelayan kecil dapat memperluas wilayah tangkapannya.;
8. Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari RUU ini, kiranya Pasal 1 angka ke 5 ditambahkan frase “masyarakatnya” dalam kalimat “...budaya lokal masyarakatnya”;
9. Pengaturan mengenai pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan kecil, kiranya dapat diubah persyaratannya, yaitu dari kapal 30 GT menjadi 60 GT untuk mengakomodir bergabungnya/berkumpulnya nelayan kecil agar dapat memiliki kapal dengan GT yang lebih besar, sehingga cakupan wilayah penangkapan menjadi lebih luas;
10. Terkait dengan kelembagaan, terdapat badan usaha bersama lainnya milik nelayan selain koperasi yang perlu diakui dalam RUU ini.
11. Mengenai kontrak kerja bagi buruh nelayan, kiranya dapat disesuaikan dengan kontrak kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
12. Mengingat para nelayan membutuhkan jaminan saat bekerja, hendaknya rumusan mengenai asuransi yang akan diberikan kepada para nelayan tetap ada dan lebih disempurnakan;
13. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi IV untuk secara bersama-sama melakukan kajian terhadap peraturan mengenai standar nelayan kecil yang berlaku di dunia internasional, khususnya negara Malaysia, agar dapat membantu meningkatkan kualitas nelayan kecil Indonesia;
14. Untuk meningkatkan kehidupan nelayan, materi dalam draft RUU ini hendaknya mengatur mengenai pemberian bantuan sosial yang dapat diberikan kepada nelayan melalui pemberdayaan perempuan/isteri-isteri nelayan tanpa ada syarat berbentuk badan hukum.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Judul RUU tetap sesuai dengan usulan dari pengusul yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi IV untuk menyempurnakan draft RUU hasil harmonisasi.
3. Laporan Panja dan pengambilan keputusan atas harmonisasi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam akan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015.

Rapat ditutup pukul 22.05 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001